



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

22

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp752.342.276.674,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp650.299.879.645,00 (enam ratus lima puluh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp752.342.276.674,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. Pembiayaan daerah sebesar Rp102.042.397.029,00 (seratus dua milyar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp164.968.026.298,00 (seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.022.124.064,00 (empat puluh sembilan milyar dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.745.411.288,00 (sembilan puluh dua

12

milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.775.525.706,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.424.965.240,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp485.331.853.347,00 (empat ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b) Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp460.852.510.000,00 (empat ratus enam puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.479.343.347,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp707.509.349.668,00 (tujuh ratus tujuh milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.281.850.187,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.543.851.318,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.103.248.163,00 (tujuh belas milyar seratus tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp580.400.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp42.832.927.006,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.170.248.320,00 (dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.890.533.798,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.785.949.300,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.884.955.338,00 (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.096.240.250,00 (dua milyar

sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp102.042.397.029,00 (seratus dua milyar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp102.042.397.029,00 (seratus dua milyar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp102.042.397.029,00 (seratus dua milyar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp102.042.397.029,00 (seratus dua milyar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Perubahan

Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. lampiran II mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- c. lampiran III mencantumkan rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV mencantumkan rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD.
- h. lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD.

- i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas nasional, prioritas provinsi dan program prioritas daerah.
- j. lampiran X mencantumkan daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- k. lampiran XI mencantumkan Daftar Piutang Daerah.

Pasal 16

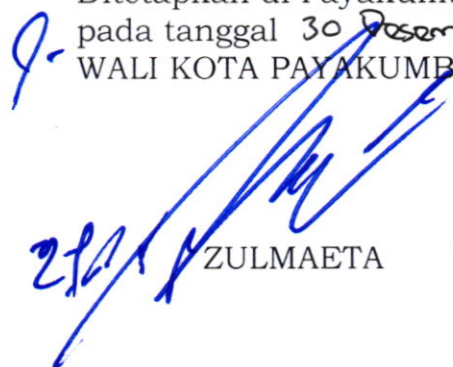
Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Desember 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,


ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 4
NO.REG.PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT : 4/104/2025

PARAF HIERARKI	
Wali Kota	
Asisten Wali Kota	
Kep. Sek. DA	
Kep. Sek. Keuangan	
Kep. Sek. Hukum	
Kep. Sek. Anggar.	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

27

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 73

02



KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	164.968.026.298,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.022.124.064,00
4.1.02	Retribusi Daerah	92.745.411.288,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.775.525.706,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.424.965.240,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	485.331.853.347,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	460.852.510.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347,00
	Jumlah Pendapatan	650.299.879.645,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	707.509.349.668,00
5.1.01	Belanja Pegawai	397.281.850.187,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.543.851.318,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.103.248.163,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	580.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	42.832.927.006,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.170.248.320,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.890.533.798,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.785.949.300,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.884.955.338,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.096.240.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	752.342.276.674,00
	Total Surplus/(Defisit)	-102.042.397.029,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.042.397.029,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.042.397.029,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	102.042.397.029,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	102.042.397.029,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Payakumbuh, 30 Desember 2025

Walikota

ZULMAETA

PARAF HIERARKI	
<i>Wwla</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Asisten I</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kbg hum</i>	<i>[Signature]</i>
<i>kn. Arus</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Schaeta</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabid Anggaran</i>	<i>[Signature]</i>

02